

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK

Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut **"Perseroan"**) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (**"RUPS"**) Tahunan pada:

Hari/Tanggal : Jumat 13 Agustus 2021
Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen,
Lantai Dasar, Garuda City, Bandar Udara
Internasional Soekarno-Hatta,
Tangerang – 15111, Indonesia
Waktu : 13.30 WIB s. d. selesai.

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, penyajian kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020;
 - Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 18 ayat (9) dan Pasal 21 ayat (3) dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (**"BUMN"**) No.PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2).
2. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020 dan Remunerasi [Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan] untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021;
 - Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN berikut perubahannya.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021.

INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK

The Board of Directors of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (hereinafter referred to as the **"Company"**) hereby invites the Shareholders of the Company to attend an Annual General Meeting of Shareholders (**"GMS"**) on:

Day/Date : Friday, 13 August 2021
Venue : Auditorium Room, Management Building,
Ground Floor, Garuda City, Soekarno-Hatta
International Airport,
Tangerang – 15111, Indonesia
Time : 13.30 WIB - finish.

With the following Agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report for Financial Year 2020, including the Company's Consolidated Financial Statement and the Company's Financial Statements of Partnership and Community Development Program as well as the Board of Commissioners Supervisory Duties Report for the year ending on 31 December 2020, a restatement of the Company's Consolidated Financial Statements for the year ending on 31 December 2019, together with the granting of a full release and discharge of responsibilities (*volledig acquit et de charge*) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory functions that have been carried out during the financial year ending on 31 December 2020;
 - This agenda shall be held at the Annual GMS pursuant to Article 18 paragraph (9) and Article 21 paragraph (3) of the Articles of Association and Article 17 and Article 18 paragraph (2) of Minister of State Owned Enterprises (**"SOEs"**) Regulation No.PER-09/MBU/07/2015 as last amended by Minister of SOEs Regulation No.PER-02/MBU/04/2020 on the Partnership and Community Development Program for State-Owned Enterprises.
2. Determination of tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2020 Financial Year and Remuneration [Salary/Honorarium, Facilities and Allowances] for members of the Board Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2021 Financial Year;
 - This agenda shall be held at the Annual GMS pursuant to Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 dated 10 March 2014 on the Guidelines for Determining Remuneration of Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of SOEs together with its amendments.
3. Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to Audit the Company's Financial Statements for the 2021 Financial Year and the Financial Statements of the Implementation of the Company's Partnership and Community Development Program for the 2021 Financial Year;

- Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 21 ayat 2.c, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4. Persetujuan Perpanjangan Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah modal dan jumlah saham baru hasil pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi yang telah diterbitkan pada tahun 2021 serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menentukan waktu, cara dan jumlah peningkatan modal Perseroan;
- Mata acara ini diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**Undang-Undang Perseroan Terbatas**") jo. Pasal 5 tentang Syarat Pembelian Obligasi dan Pencairan Dana Obligasi, yang termuat dalam Akta Perjanjian Penerbitan OWK No. 28 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta Penerbitan OWK**"). Perseroan, sebagai Penerbit OWK wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dimana salah satu mata acaranya adalah persetujuan kembali untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan kepastian jumlah modal dan jumlah saham baru hasil pelaksanaan konversi OWK serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk menentukan waktu, cara dan jumlah penambahan modal Penerbit OWK dalam rangka konversi OWK menjadi Saham Hasil Konversi.
5. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia:
- a. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No.PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.
 - Dasar pengukuhan peraturan tersebut dalam RUPS adalah sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri dimaksud, yang mensyaratkan bahwa selain diberlakukan dengan adopsi secara langsung, Perseroan Terbuka juga perlu mengukuhkan dalam RUPS untuk pemberlakuannya.
 - b. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No.PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.
 - Dasar pengukuhan peraturan tersebut dalam RUPS adalah sesuai Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri dimaksud, yang mensyaratkan bahwa selain diberlakukan dengan adopsi secara langsung, Perseroan Terbuka juga perlu mengukuhkan dalam RUPS untuk pemberlakuannya.
6. Persetujuan pemberian jaminan aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan.
- Mata acara ini diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar, dimana untuk tindakan penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan diperlukan persetujuan RUPS.
- This agenda shall be held at the Annual GMS pursuant to Article 21 paragraph 2.c of the Articles of Association, Article 23 paragraph (4) Minister of SOEs Regulation No. 05/MBU/04/2021 on the SOEs Social and Environmental Responsibility Program and Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) Regulation No.15/POJK.04/2020 on the Planning and Organization of General Meeting of Shareholders of a Public Company.
4. Approval of Extension of the Granting of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to declare in certainty the number of capital and new shares resulting from the conversion of the Mandatory Convertible Bonds (Obligasi Wajib Konversi) issued in 2021 and to take all necessary actions, including determining the timing, method and amount of the Company's capital increase;
- This agenda shall be held pursuant to the provision of Article 41 of Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company as amended by Law No.11 of 2020 on Job Creation ("**Company Law**") in conjunction with the provision of Article 5 on Terms of Bond Purchase and Bond Disbursement, provided by Deed of OWK Issuance Agreement No. 28 dated December 28, 2020, made before Ashoya Ratam, Notary in South Jakarta ("**Deed of Issuance of OWK**"). The Company, as the Issuer of OWK is required to hold an Annual General Meeting of Shareholders with one of its the agenda being the re-approval to delegate authority to the Board of Commissioners to declare in certainty the number of capital and new shares resulting from the conversion of the OWK as well as to take all necessary actions including determining the timing, method and amount of additional capital of OWK Issuer in the context of converting the OWK into Converted Shares.
5. Enforcement of the following Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia:
- a. Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No.PER-11/MBU/11/2020 on the Management Contracts and Annual Management Contracts for Board of Directors of State-Owned Enterprises together with all of the amendments thereto.
 - The basis of enforcing such regulation in the GMS is the provisions of Article 16 paragraph (2) of said Minister Regulation, which requires that in addition to being directly adoption the rules, Public Company also needs to confirm its enforcement at the GMS.
 - b. Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No.PER-05/MBU/04/2021 on the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises together with all of the amendments thereto.
 - The basis of enforcing such regulation in the GMS is the provisions of Article 29 paragraph (2) of said Minister Regulation, which requires that in addition to being directly adoption the rules, Public Company also needs to confirm its enforcement at the GMS.
6. Approval for the guarantee of the Company's assets with a value of more than 50% of the Company's net worth;
- This agenda shall be held pursuant to the provision of Article 102 paragraph (1) Company Law and Article 12 paragraph (9) of the Article of Association, which states that the act of guaranteeing the Company's assets which has a value of more than 50% of the Company's net worth, requires GMS approval.

7. Perubahan Pengurus Perseroan.

- Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) dan Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 94 dan Pasal 111 mata acara ini diwajibkan untuk diputuskan dalam RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.garuda-indonesia.com.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Juli 2021.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPS, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: (a) hadir dalam RUPS secara fisik; atau (b) hadir dalam RUPS secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Corona Virus Disease [Covid-19], serta mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *physical distancing*, Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS secara elektronik atau dengan memberikan kuasa elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau dengan memberikan surat kuasa yang formulirnya dapat diunduh di laman situs Perseroan www.garuda-indonesia.com. Surat kuasa yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai beserta dokumen pendukung lainnya dikirimkan ke scan copy melalui email corporate.secretary@garuda-indonesia.com dan DM@datindo.com selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat dilaksanakan yakni pada hari 10 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan – PT Datindo Entrycom.
4. Dengan memperhatikan ketentuan angka 3 di atas dan ketentuan Pasal 8 Ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan menetapkan jumlah pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk menghadiri Rapat, maksimal sebanyak 50 orang dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berminat untuk hadir secara fisik dalam Rapat wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu maksimal 1 (satu) hari sebelum Rapat dilangsungkan atau hingga jumlah maksimum kehadiran fisik tercapai, yang mana yang lebih dahulu, melalui tautan <https://bit.ly/3hRMSw1>

7. Changes in the Company's Management.

- In accordance with the provision of Article 11 paragraph (10) and Article 14 paragraph (12) of the Articles of Association as well as Article 94 and Article 111 of the Company Law, this agenda shall be decided in a GMS.

Notes:

1. The Company is not separately sending any other invitation to the Shareholders. This invitation should be deemed as an official invitation of the Company. This invitation is also provided in the Company's website at www.garuda-indonesia.com.
2. Shareholders who are entitled to attend the Annual GMS are the Company's Shareholders whose names are listed in the Company's Register of Shareholders (DPS) as at 16.00 WIB, 21 July 2021 and the owners of the Company's shares in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading day in the Indonesia Stock Exchange on 21 July 2021.
3. Shareholders' participation in the GMS can be carried out by the following mechanism: (a) physically present at the GMS; or (b) attending the GMS electronically through the eASY.KSEI application. To comply with the rules set by the Government of the Republic of Indonesia and as a preventive measure and/or prevention of the spread of Corona Virus Disease [Covid-19], as well as in line with the directions from the Government of the Republic of Indonesia to carry out physical distancing, the Company strongly urges all Shareholders to attend the GMS electronically or by granting a power of attorney through e-proxy provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) for holders of scripless shares whose shares are kept in the collective custody of KSEI or by provide a power of attorney whose form can be downloaded on the Company's website www.garuda-indonesia.com. The power of attorney that has been filled out and signed on a stamp duty along with other supporting documents should be sent to corporate.secretary@garuda-indonesia.com dan DM@datindo.com no later than 3 (three) days before the GMS is held, namely on 10 August 2021 at 16.00 WIB through the Company's Shares Administration Bureau – PT Datindo Entrycom.
4. Taking into account point 3 abovementioned and the provisions of Article 8 Paragraph 4 of the Financial Services Authority [Otoritas Jasa Keuangan] Regulation No.16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, the Company determines the number of shareholders and their proxies to attend the GMS a maximum of 50 people provided that the Shareholders or the Proxy of the Shareholders who first stated that they would be physically present were more entitled to attend physically than those who stated later, until the specified number was fulfilled. Shareholders or Shareholders' Proxies who are interested in physically attending the GMS must register in advance a maximum of 1 (one) day before the GMS is held or until the maximum number of physical attendances is reached, whichever comes first, through the following link <https://bit.ly/3hRMSw1>.

5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan di atas adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam RUPS, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan RUPS berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan RUPS yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam RUPS secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS.
10. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

a. Proses Registrasi

- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu

5. Shareholders who entitled to electronically attend the GMS as mentioned above, are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
6. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located in the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).
7. Before deciding to participate in the GMS, shareholders are required to read the terms provided in this invitation as well as other provisions related to the implementation of the GMS based on the authority determined by the Company. Other terms can be seen in the attachment of the document on the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or the invitation to the GMS provided in the relevant Company's website. The Company has the right to determine other requirements for participation of shareholders or their proxies who will be physically present at the GMS.
8. Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application can notify their presence or appoint their proxies, and/or submit their vote in the eASY.KSEI application.
9. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (e-proxy) and electronic mail in the eASY.KSEI application must be no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the date of the GMS.
10. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the GMS through the eASY.KSEI application must be mindful of following:

a. Registration Process:

- i. Local individual shareholders who have not provided a declaration of attendance or power of attorney in the eASY.KSEI application until the deadline as mentioned in point 9 and wish to attend the GMS electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the GMS up until the electronic GMS registration period is closed by the Company.
- ii. Local individual shareholders who have given a declaration of attendance but have not cast a vote for at least 1 (one) GMS agenda in the eASY.KSEI application until the deadline as mentioned in point 9 and wish to attend the GMS electronically are required to register their attendance in the eASY application. KSEI on the date of the GMS up until the electronic GMS registration period is closed by the Company.
- iii. For shareholders who have given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but have not cast a vote for at least 1 (one) GMS agenda in the eASY.KSEI application until the deadline as mentioned

pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara RUPS.

vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri RUPS secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPS.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

i. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi 3 (tiga) Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara RUPS. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara RUPS dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".

ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara RUPS secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI.

in point 9, the recipient proxy representing the shareholders is thereby required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the GMS up until the electronic GMS registration period is closed by the Company.

iv. For shareholders who have given power of attorney to the participating proxy/Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application until the deadline as mentioned in point 9, the representative proxy who has been registered in the eASY.KSEI application is thereby required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the GMS up until the electronic GMS registration period is closed by the Company.

v. For shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast a vote for at least 1 (one) or all of the GMS agenda in the eASY.KSEI application no later than the deadline as mentioned in point 9, the shareholders or the proxies do not need to electronically register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the GMS. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes cast will be automatically taken into account in the GMS voting.

vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in point i – iv for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to electronically attend the GMS, and their share ownership will not be counted as a quorum of attendance at the GMS.

b. Process to Electronically Submit Questions and/or Opinions

i. The Meeting Chairman shall provide opportunities for 3 (three) Shareholders or their legal proxies to submit questions and/or opinions at each discussion session in each GMS agenda. Questions and/or opinions in each GMS agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Submission of questions and/or opinions can be done as long as the status of the GMS implementation in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".

ii. The determination of the mechanism for conducting discussions in each GMS agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is within the authority of the Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Implementation of the GMS through the eASY.KSEI application.

- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara RUPS berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 10 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara RUPS dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status *"Voting for agenda item no [] has started"* pada kolom *'General Meeting Flow Text'*. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPS tertentu hingga status pelaksanaan RUPS yang terlihat pada kolom *'General Meeting Flow Text'* berubah menjadi *"Voting for agenda item no [] has ended"*, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara RUPS yang bersangkutan.
- iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam RUPS (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara RUPS) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan RUPS

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPS, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada 9 huruf a angka i – v.

- iii. For proxies who are electronically present and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session in each GMS agenda, there is a requirement to specify the names of the shareholders and the size of their share ownership followed by the relevant questions or opinions.

c. Voting Process

- i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
- ii. For shareholders who are present or are represented by their proxies but have not yet cast their votes at the GMS agenda as referred to in point 10 letter a number i – iii, the shareholders or their proxies will then have the opportunity to submit their votes when the voting period is opened by the Company through the E-Meeting Hall display in the eASY.KSEI application. When the electronic voting period in each GMS agenda begins, the system will automatically run the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status *"Voting for agenda item no [] has started"* will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for certain GMS agendas until the status of the GMS implementation as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to *"Voting for agenda item no [] has ended"*, they will be considered to have voted Abstain for the relevant GMS agenda.
- iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company can determine the policy for the timing of direct voting electronically in each agenda in the GMS (with a maximum time of 5 (five) minutes in each GMS agenda) and this will be stated in the Rules for the Implementation of the GMS through the eASY.KSEI application.

d. Live Broadcasting of GMS Implementation

- i. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline as mentioned in point 9 can observe the organization of the ongoing GMS via the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Broadcast submenu located at the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).
- ii. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not get the opportunity to observe the organization of the GMS through the GMS Broadcast are still considered to have valid electronic attendance and their share ownership and votes will be taken into account at the GMS, as long as they have been registered at the eASY.KSEI application as mentioned in point 10 letter a number i – v.

- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 10 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.
- iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
11. a. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS Tahunan secara fisik dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPS Tahunan.
- b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, berikut susunan pengurus terakhir.
12. Bahan-bahan RUPS dapat diakses dan diunduh pada laman web Perseroan dan/atau eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakan Rapat.
13. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, bagi Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPS sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.
- iii. For shareholders or their proxies who only observe the organization of the GMS through the GMS Broadcast but are not electronically registered as present at the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 10 letter a number i – v, the presence of the shareholder or proxies will be considered invalid and will not be included in the calculation of the GMS attendance quorum.
- iv. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Broadcast, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
11. a. Shareholders or their proxies who will physically attend the Annual GMS are requested to submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification, both for the proxy grantor and recipient, to the registration officer before entering the Annual GMS room.
- b. Shareholders having the form of a legal entity are required to bring a photocopy of the Articles of Association and the amendments thereto, along with the latest composition of its management.
12. Materials for the GMS can be accessed and downloaded at the Company's webpage and/or eASY.KSEI from the date of this Invitation until the GMS is held.
13. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the GMS, for the Shareholders or their proxies who will be physically present are respectfully requested to be at the GMS at least 30 (thirty) minutes before the commencement of the GMS.

Jakarta, 22 Juli 2021
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Direksi

Jakarta, 22 July 2021
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Board of Directors